

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Layanan PAUD;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 24 April 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Melaksanakan Kebijakan dibidang Formal, NonFormal dan Informal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tanggal 17 September 2009 tentang Standar PAUD (sebagai acuan minimal penyelenggaraan PAUD Formal, Non Formal dan atau Informal);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah tahun 2000 nomor 18 Seri D-9);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah tahun 2003 nomor 31 Seri D-21);
14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.

Memperhatikan

: Hasil Pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 tentang kelayakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dilaksanakan oleh masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Pertama

: Nama Lembaga
Jenis Kegiatan
Alamat

: **AL-ISHLAH**

: KOBAR (Kelompok Bermain)

: Jln. Bhayangkara Tegal Pari Rt.01 Rw.11

Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan.Gn.Puyuh
Kota Sukabumi

Pengelola

: **AYI NURFITRIYAH,S.Ag**